



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA
NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BAGI DOSEN TETAP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa hasil-hasil penelitian dan kepakaran dosen tetap di lingkungan Universitas Surabaya perlu dipublikasikan agar memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan industri;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah dosen, maka perlu dilakukan upaya untuk mendorong tercapainya hal tersebut;

c. bahwa salah satu indikator kinerja Perguruan Tinggi selain dilihat dari jumlah (kuantitas) karya ilmiah yang terbit, tingkat sitasi (kualitas) terhadap artikel juga menjadi penilaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan khususnya dalam upaya mendorong artikel dosen agar diterbitkan pada jurnal dan prosiding yang makin berkualitas/bereputasi, diperlukan ketentuan yang mengatur tentang pemberian insentif publikasi artikel ilmiah bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Surabaya, khususnya untuk artikel ilmiah yang terbit pada jurnal atau prosiding internasional bereputasi dan pada jurnal nasional terakreditasi.

Mengingat : 1. Statuta Universitas Surabaya 2021 dan perubahannya;

2. Keputusan Ketua Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 023/SK/YUS/II/2023, tentang pengangkatan Saudara Dr. Ir. Benny Lianto, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya masa bakti 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BAGI DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA**

Pertama : Menetapkan pemberian insentif publikasi artikel ilmiah bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Surabaya, khususnya untuk artikel ilmiah yang terbit pada jurnal atau prosiding internasional bereputasi atau pada jurnal nasional terakreditasi.

Kedua : Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Jurnal atau Prosiding bereputasi internasional adalah jurnal atau prosiding yang terindeks pada *Scopus* atau *Web of Science*;

- b. Jurnal nasional terakreditasi nasional adalah jurnal nasional yang sudah diakreditasi oleh Kemendikbudristek dengan peringkat yang digolongkan ke dalam Sinta 1 sampai dengan Sinta 6; dan untuk kepentingan insentif artikel ilmiah ini ditentukan hanya kategori terakreditasi Sinta 1 sampai dengan Sinta 4.
- c. *Web of Science* adalah layanan pengindeksan kutipan ilmiah yang komprehensif dan memberikan akses *database* sebagai referensi penelitian lintas disiplin yang dikelola oleh *Clarivate Analytics*;
- d. *Scopus* adalah *database* abstrak dan sitasi karya ilmiah *peer-reviewed* yang dikelola oleh *Elsevier*.
- e. *Scopus Quartile* adalah pemeringkatan quartil jurnal berdasarkan *Scopus CiteScore Metric* yang dikelola *Elsevier* sendiri.

Ketiga

: Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua peraturan ini adalah:

- a. Artikel ilmiah pada jurnal dengan edisi terbit mulai 1 September 2024, atau
- b. Artikel seminar yang tanggal pelaksanaannya mulai 1 September 2024; atau artikel seminar yang prosidingnya baru diindeks *Scopus* atau *Web of Science* mulai 1 September 2024.

Keempat

: Universitas Surabaya memberikan insentif bagi dosen tetap yang artikel ilmiahnya terindeks pada *Web of Science* atau *Scopus* dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Artikel ilmiah tersebut ditulis oleh dosen tetap atau dalam masa percobaan (dalam proses menjadi dosen tetap ber-NIDN Universitas Surabaya) sebagai penulis mandiri, penulis pertama, atau penulis korespondensi.
- b. Dosen tetap adalah dosen yang ber-NIDN dengan *homebase* Ubaya dan dosen yang sedang menjalani masa percobaan menjadi dosen tetap ber-NIDN dengan *homebase* Ubaya.
- c. Mencantumkan identitas lembaga "Universitas Surabaya" (Ind) atau "University of Surabaya" (Eng); atau "Politeknik Ubaya" atau "Polytechnic Ubaya" (Eng) sebagai penulis mandiri, penulis pertama, atau penulis korespondensi.
- d. Artikel tersebut terdaftar di *Web of Science* atau pada *author preview* di *Scopus* sebagai artikel dari Universitas Surabaya.
- e. Apabila seorang penulis memiliki lebih dari satu artikel dalam satu nomor terbitan jurnal atau prosiding, baik sebagai penulis pertama dan atau penulis korespondensi, maka pengajuan insentif paling banyak hanya diperkenankan satu artikel dalam satu nomor terbitan tersebut.
- f. *Co-first author* dan *co-corresponding author* yang ditunjukkan melalui keterangan "equally contributing authors" tidak dapat mengajukan insentif atas artikel tersebut.
- g. Penulis korespondensi dibuktikan dengan email korespondensi yang tertulis pada artikel ilmiah tersebut.
- h. Insentif untuk artikel yang diterbitkan pada jurnal lokal/terbitan Universitas Surabaya hanya diberikan jika jurnal tersebut minimal terakreditasi Sinta 2.
- i. Pengajuan permohonan insentif dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal edisi terbit jurnal atau prosiding seminar.

j. Dosen yang bersangkutan sudah mengaktifkan dan mendaftarkan karyanya di *database SINTA* dan *database* kinerja lainnya di Kemendikbudristek.

Kelima : Ketentuan pemberian insentif artikel ilmiah pada jurnal diatur sebagai berikut.

1. Penentuan peringkat quartil jurnal terindeks *Scopus* menggunakan kategorisasi dari hasil *Scopus CiteScore*.
2. Insentif, termasuk di dalamnya biaya penerbitan, diberikan untuk setiap artikel yang terbit pada jurnal terindeks *Web of Science* atau *Scopus* diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kategori terindeks pada *Scopus* Q1, insentif dan biaya penerbitan dibayarkan penuh sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah);
 - b. Kategori terindeks pada *Scopus* Q2, insentif dan biaya penerbitan dibayarkan penuh sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
 - c. Kategori terindeks pada *Scopus* Q3, insentif dan biaya penerbitan dibayarkan penuh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
 - d. Kategori terindeks pada *Scopus* Q4, insentif dan biaya penerbitan dibayarkan penuh sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - e. Kategori terindeks pada *Web of Science* yang tidak terindeks pada *Scopus*, insentif dan biaya penerbitan dibayarkan penuh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas puluh juta Rupiah);
 - f. Kategori jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 (S1) dan Sinta (2), insentif dan biaya penerbitan dibayarkan penuh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - g. Kategori jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 (S3) dan Sinta 4 (S4), insentif dan biaya penerbitan dibayarkan penuh sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Keenam : Insentif yang diberikan untuk setiap artikel hasil seminar internasional, yang terindeks pada *Web of Science* atau *Scopus* ditambah biaya penerbitan diatur sebagai berikut.

- a. Artikel seminar terindeks pada *Web of Science* atau *Scopus* sebagaimana dimaksud dalam diktum ini adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal, baik edisi khusus maupun edisi reguler, yang dilakukan melalui kegiatan mengikuti seminar dan/atau melalui adanya kerja sama panitia seminar dengan pengelola terbitan.
- b. Artikel yang terbit dari hasil seminar diberikan insentif dan biaya penerbitan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

Ketujuh : Universitas juga memberikan insentif bagi dosen tetap yang menjadi penulis korespondensi dari artikel jurnal internasional terindeks pada *Web of Science* atau *Scopus* atau jurnal nasional terakreditasi, sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima, angka 2, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Penulis pertama dari artikel tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapat insentif sesuai Peraturan Rektor ini, dan tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi lainnya.
- b. Insentif yang diberikan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari ketentuan yang berlaku pada diktum kelima angka 2 peraturan ini.

- c. Ketentuan lain-lain mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Kedelapan : Universitas juga memberikan insentif bagi dosen tetap yang menjadi penulis korespondensi dari artikel hasil seminar internasional, yang terindeks pada *Web of Science* atau *Scopus*, sebagaimana dimaksud dalam diktum keenam, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Penulis pertama dari artikel tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapat insentif sesuai Peraturan Rektor ini, dan tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi lainnya.
- b. Insentif yang diberikan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan yang berlaku pada diktum keenam peraturan ini.
- c. Ketentuan lain-lain mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Kesembilan : Insentif sebagaimana dimaksud pada peraturan ini diberikan melalui proses sebagai berikut.

- a. Artikel diunggah pada *repository* Universitas Surabaya.
- b. Artikel tercatat pada *database* Sinta Kemdikbudristek.
- c. Pengajuan permohonan oleh penulis pertama/mandiri/korespondensi dilakukan melalui program Insentif Publikasi pada laman neo.ubaya.ac.id
- d. Surat persetujuan pemberian insentif diterbitkan oleh Wakil Rektor I mengetahui Ketua LPPM.

Kesepuluh : Universitas juga memberikan insentif untuk jumlah sitasi yang diterbitkan oleh *Scopus* dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Menetapkan besaran insentif untuk tiap sitasi per tahun senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) di luar sitasi karya sendiri (*self-citation*);
- b. Insentif sitasi diberikan kepada penulis yang berperan sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi pada artikel tersebut;
- c. Pemberian insentif jumlah sitasi tersebut diberikan setahun sekali berdasarkan data selama satu tahun yang sudah berjalan;
- d. Data penerima insentif jumlah sitasi disusun dan diajukan oleh unit Penerbitan dan Publikasi Ilmiah LPPM dan diajukan Ketua LPPM kepada Wakil Rektor I.

Kesebelas : Dengan berlakunya peraturan ini, maka artikel ilmiah yang terbit maksimal sampai dengan Agustus 2024 dan diajukan insentif, berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor 347 tahun 2023 tentang Insentif Publikasi Artikel Ilmiah bagi Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Surabaya Periode 2023-2027.

Keduabelas : Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 347 tahun 2023 tentang Insentif Publikasi Artikel Ilmiah bagi Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Surabaya Periode 2023-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketigabelas : Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2024, dan bila diperlukan akan dilakukan perbaikan berdasarkan pertimbangan efektivitas dan prioritas pengembangan Universitas Surabaya melalui penerbitan peraturan yang baru.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 22 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,



Dr. BENNY LIANTO 

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Surabaya;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Dekan Fakultas/Direktur Politeknik di Lingkungan Universitas Surabaya;
4. Ketua Departemen PKKMI;
5. Direktur Sumberdaya Manusia;
6. Direktur Keuangan;
7. Direktur Perpustakaan – Pusat Arsip & Museum.